



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan saat ini khususnya dalam perkembangan Jenis dan Bentuk Hiburan, maka perlu diadakan penyesuaian Pajak Hiburan ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diadakan perubahan serta peninjauan kembali ;
  - c. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud di atas perlu diatungkan dalam Peraturan Daerah.

2

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;
  2. Undang Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
  3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
  4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
  6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan bangunan dan Ijin Undang Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 02 / DPRD / 2001

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

**Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan diubah sebagai berikut :**

1. Pada Pasal 5 huruf a berbunyi :
  - a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tanda masuk.

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tanda masuk.

4

2. Pada Pasal 5 huruf b berbunyi :

- b. Untuk Pertunjukan Seni Drama, Seni Tari, Seni Musik Tradisional dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b. Untuk Pertunjukan Seni Drama, Seni Tari, Seni Musik Tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pada Pasal 5 huruf c berbunyi :

- c. Untuk Pertunjukan Seni Drama, Seni Tari, Seni Musik Modern dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

- c. Untuk Pertunjukan Seni Drama, Seni Tari, Seni Musik Modern ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pada Pasal 5 huruf d berbunyi :

d. Untuk Fitness Centre / Pusat Kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

d. Untuk Fitness Centre / Pusat Kebugaran ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

5. Pada Pasal 5 huruf e berbunyi :

e. Untuk Karaoke / Kafe ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

5

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

e. Discotik, Disco, Bar, Karaoke / Kafe ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

6. Pada Pasal 5 huruf g berbunyi :

g. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

g. Untuk permainan ketangkasan Video Game / Play Station ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

7. Pada Pasal 5 huruf i berbunyi :

i. Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

i. Untuk Mandi Uap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

8. Pada Pasal 5 huruf l berbunyi :

l. Untuk Pameran Seni, Busana Kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (Duapuluh persen)

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

l. Untuk Pameran Seni Rupa, Peragaan Busana sebesar 10% (sepuluh persen)

6

9. Pada Pasal 5 huruf m berbunyi :

m. Untuk Persewaan Video, Laser Disk, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

m. Untuk Persewaan Video, Laser Disk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

10. Pada Pasal 5 huruf n berbunyi :
- n. Untuk Taman Rekreasi dan Kolam Pemancingan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

- n. Untuk Taman Rekreasi dan Kolam Pemancingan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
11. Pada Pasal 5 setelah huruf n ditambah huruf o dan ditambah huruf p sehingga berbunyi sebagai berikut :
- o. Taman Rekreasi Taman Wisata Candi Borobudur ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga Tanda Masuk.
- p. Untuk Jenis Hiburan di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur:
- Naik Gajah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) ;
  - Naik Kereta ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 1 Maret 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 03 Tahun 2001, Tanggal 6 Maret 2001  
Serie A, Nomor 1  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® jus't. 200® jus't. 2001.